

JURNAL

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA
PENETAPAN TERSANGKA**

**(Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt dan
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
21/PUU-XII/2014)**



Diajukan oleh:

Andry Immanuel Simorangkir

NPM : 110510632

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2016

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI
PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA
PENETAPAN TERSANGKA**

**(Studi Kasus Putusan No: 02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt dan
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel beserta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
21/PUU-XII/2014)**

Andry Immanuel Simorangkir

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Pretrial is an institution in the Indonesian criminal justice system in the lives of law enforcement. Pretrial court is not an institution the stands alone but is part of the district court. Pretrial authority under Article 1 point 10 and Article 77 of the Criminal Code of Indonesian that is checking the validity of the arrest and detention, whether legitimate or termination of the investigation or the discontinuation of the prosecution, the request for compensation and rehabilitation. Problems arise when a decision of district court pretrial in south jakarta, granted the request of the suspect determination of Police General Commissioner Budi Gunawan to stop the investigation about himself againts Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK). The court decision deviated from Article 77 of the criminal procedure code which is there is no explanation about suspect determination in Article 77. Type of this research is a normative legal norms in constitution. the obtained data were collected and analyzed qualitatively. In conclusion, the thought process used is deductively. The conclusion is that the normative pretrial authorized to examine and adjudicate the request filed by the termination of the investigation the suspect as the applicant.

Keywords: legal consideration, Pretrial, determination of the suspect.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan kehakiman terdapat hakim yang bertugas untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.

Hakim yang bertugas di pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan apabila terjadi perselisihan antara negara dengan individu ataupun antar individu dengan individu. Selain melaksanakan aturan hukum, hakim pula berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hakim melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana yang berlaku saat ini yakni berbeda dengan hukum acara warisan pemerintahan kolonial Belanda yang biasa disebut sebagai "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau disingkat HIR (Staatsblad tahun 1941 Nomor:44). Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya

dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana¹. Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana, yakni :

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material ialah kebenaran selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan atau orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.²

Pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan KUHAP dirasakan dapat lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP adalah dengan diadakannya lembaga praperadilan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77-83 KUHAP.

Adapun maksud dan tujuan utama yang sebenarnya hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Lembaga praperadilan menjalankan fungsi kontrol dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dengan cara-cara : (a) kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah; dan (b) kontrol horizontal, yaitu

¹ Hartono Hadisoeparto, 2008, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, Hlm.121

² Andi Hamzah, 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.18

kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain³.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yakni :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Rumusan Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas kembali dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut mengalami perluasan makna. Hal tersebut berawal dari adanya putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor:

³ Moch.Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, CV.Mandar Maju, Bandung, Hlm.322

04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama pemohon Budi Gunawan mengenai permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Kasus tersebut berawal dari ditetapkannya Komisariss Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia periode 2003-2006. Dalam permohonan Praperadilan tersebut pemohon mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon terkesan kontroversial dan juga bertentangan dengan Pasal 77 KUHP, mengingat pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak ada disebutkan sama sekali dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Dalam perkembangannya banyaknya proses praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang ditetapkan oleh penyidik, tidak semua permohonan praperadilan dikabulkan oleh Hakim yang menangani gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hal tersebut dapat ditinjau dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor register : 02/Pid.Prap/2015/PN Pwt yang menolak gugatan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan sapi betina Kementerian Pertanian di desa sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Jika melihat putusan Praperadilan yang memperluas ketentuan pasal 77 KUHAP, memang sah saja selama dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan dasar dan alasan yang jelas seperti yang tertulis dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP, yakni: “Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya”.

Dengan hadirnya putusan praperadilan yang tampak memperluas ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut memunculkan pertanyaan dan problematika tersendiri dalam dunia peradilan di Indonesia. Dengan adanya perluasan wewenang praperadilan tersebut tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan penafsiran hukum antara hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka dan hakim yang menolak permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, tidak selarasnya antar putusan tersebut justru akan berakibat pada kehilangannya arah untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam putusan no.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Praperadilan yang menolak permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam putusan No.02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder berupa bahan hukum sebagai data utama.

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi II.

2) Bahan Hukum Sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, putusan pengadilan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar, majalah ilmiah. antara lain :

- a) Putusan Pengadilan tentang Praperadilan :

No.Reg Perkara : 04/ Pra.Prap/2015/PN.Jaksel

No.Reg Perkara : 02/Pra.Prap/2015/PN.PWT

- b) Buku :

Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan
Praktek, Mandar Maju, Bandung.

c) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan cara:

1) Studi kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mencari dan membaca referensi dari buku, artikel di internet, surat kabar, dan semua bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur yaitu membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan menanyakan secara langsung berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat kepada narasumber. Penulis telah mewawancarai:

a) Ketua Pengadilan Negeri IA Balikpapan :

Dr. Made Suweda,SH,MH.

b) Kepala Sub Bidang Bantuan Hukum Polda Kalimantan Timur :

AKBP M.Faridh Djauhari,SH,MH.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.⁴ Data yang diperoleh dari sumber dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya disistematisasikan atau disusun dan dianalisis, kemudian data diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

d. Proses Berpikir

Proses berpikir atau Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Deduktif adalah cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

D. Hasil Penelitian

Penulis mencoba menganalisis penerapan hukum yang dilakukan hakim dalam perkara permohonan praperadilan nomor: 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt.Sel terkait dengan penggunaan cara-cara penafsiran dalam ilmu hukum, penulis akan menghubungkan dasar pertimbangan hakim dengan pola-pola penafsiran dalam ilmu hukum.

Hakim tidak menggunakan metode intepretasi atau penafsiran dengan cara menjelaskan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Perlu diingat

⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif

bahwa metode interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturan mengatur suatu ketentuan akan tetapi tidak jelas apabila diterapkan dalam suatu peristiwa. Berikut pendapat yang dikemukakan penulis tentang korelasi antara pertimbangan hakim dengan beberapa metode penafsiran:

1) Hakim tidak menggunakan penafsiran gramatikal.

Tidak ada hubungan yang terkait antara pertimbangan hakim dalam putusan yang mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, dalam putusan tersebut hakim hanya mengacu pada penjelasan UU tentang aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

2) Hakim tidak melakukan penafsiran secara historis

Tidak ada satu kalimat yang menegaskan bahwa pertimbangan hakim mengacu pada peristiwa sejarah hukum yang pernah terjadi dimasa lalu.

3) Hakim tidak melakukan penafsiran secara sistematis

Dalam pertimbangannya hakim tidak melihat pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang bertujuan sebagai pedoman bagi hakim dipengadilan dibawah Mahkamah Agung

4) Hakim tidak melakukan penafsiran secara teleologis

Secara makna atau tujuan penafsiran hakim praperadilan tersebut tidak menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat, tidak ada efek yang begitu besar terkait kemanfaatan yang diterima masyarakat.

5) Hakim tidak melakukan penafsiran dengan melakukan perbandingan hukum.

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tidak menyebutkan sama sekali perkembangan hukum mengenai praperadilan yang seharusnya sudah dikembangkan objeknya dengan mengacu pada perubahan masyarakat internasional ataupun mengacu pada temuan-temuan hukum yang berkembang dalam studi-studi kajian hukum acara pidana.

6) Putusan tidak melakukan penafsiran secara futuristis.

Putusan hakim memang bersifat antisipatif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan negara terhadap masyarakat, namun putusan tersebut juga dianggap menciderai penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia, putusan hakim justru memberikan ruang bagi pelaku pidana korupsi untuk melakukan perlawanan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi (*corruption fightback*) melalui permohonan-permohonan praperadilan.

7) Putusan tidak mencitrakan adanya konstruksi hukum terhadap peristiwa yang terjadi dengan metode argumentum per analogiam.

Hakim tidak melakukan penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan memberikan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Hakim juga tidak menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mencari jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, memberi kesimpulan bahwa dalam proses pemeriksaan permohonan praperadilan, pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan bahwa termohon dianggap tidak dapat membuktikan bahwa pemohon saat menjabat sebagai Karo Binkar apakah dapat disebut sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, walaupun termohon menyatakan telah memaparkan bukti-bukti kualifikasi pemohon sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, namun dalam pemeriksaan perkara, bukti-bukti tersebut tidak pernah diajukan oleh termohon, sehingga Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa termohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut.
2. Putusan No.02/Pid.Prap/2015/PN.Pwt yang menolak permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, memberi kesimpulan bahwa dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan praperadilan, hakim telah mempertimbangkan permohonan dan eksepsi yang diajukan oleh

pemohon dan termohon, namun hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan terkait dengan penetapan tersangka tidak dapat dimintakan untuk diperiksa dalam praperadilan oleh karena dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP tidak disebutkan satu kalimat pun yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka sebagai ruang lingkup dari praperadilan. Dan juga hakim membatasi independensinya dalam mengadili suatu perkara agar tafsiran yang dilakukan oleh hakim agar tafsirannya tidak menabrak ketentuan peraturan yang sudah jelas maknanya dan tidak membutuhkan penafsiran kembali.

DAFTAR ISI

Andi Hamzah, 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hartono Hadisoeparto, 2008, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.

Moch.Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung.

Ensiklopedia

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif